



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Mab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Manggis, 09 April 1984 umur 40
Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus
rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx,
Kecamatan Bathin III, dengan alamat elektronik
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, lahir di Sungai Pinang, 01 Mei 1980 umur 44 Tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan montir mobil, tempat tinggal di xxxxxx
xxx,
Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi Penggugat;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2024,
yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo,
Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Mab, tanggal 13 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 September 2001, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Bungo,

Halaman. 1 dari 14. Putusan. No. 369/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 648/28/IX/2001, tertanggal 06 September 2001;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 19 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak :
 1. NAMA ANAK, laki-laki lahir di Manggis, 16 Mei 2003 usia 21 tahun, pendidikan terakhir SMK;
 2. NAMA ANAK, laki-laki lahir di Muara Bungo, 19 Juli 2008 usia 16 tahun, pendidikan terakhir SMK;
3. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat mengkonsumsi narkoba (sabu);
 - b. Tergugat susah di nasehati;
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar;
 - d. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
5. Bahwa, atas sikap Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menyampaikan dengan baik kepada Tergugat agar Tergugat berubah prilaku yang tidak baik itu, malah Tergugat marah dan tidak menerimanya;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober tahun 2020 Tergugat pergi ketempat kerja dan jarang pulang kemudian menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Halaman. 2 dari 14. Putusan. No. 369/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil sah dan patut melalui surat tercatat, dan berdasarkan *tracking* surat panggilan Tergugat melalui surat tercatat dan telah diterima;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir, di setiap persidangan Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat, tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman. 3 dari 14. Putusan. No. 369/Pdt.G/2024/PA.Mab



A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 648/28/IX/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo, tanggal 06 September 2001, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan distempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P;

B. Saksi

1. NAMA SAKSI umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo;

Di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 2 orang anak laki-laki, sekarang kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2020, Tergugat pergi dari rumah dengan alasan mencari kerja namun hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa, setelah pisah rumah keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, dan saling tidak peduli satu sama lain, bahkan Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dari keluarga isteri muda Tergugat;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat tidak mau berbagi suami;



2. NAMA SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak laki-laki. Sekarang kedua orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Tergugat pergi mencari kerja sampai sekarang tidak kembali dan Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau dimadu;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari apa yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Halaman. 5 dari 14. Putusan. No. 369/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa perkawinan secara Islam dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa para pihak telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, dan berdasarkan jejak pengiriman surat tercatat, surat panggilan sidang nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Mab telah diterima Tergugat dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan penjelasan dalam kitab *Tafsir Ahkamul Quraan* karya *Imam Al Jashash* juz III halaman 425 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman. 6 dari 14. Putusan. No. 369/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim muslimin, kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang zalim sehingga dia tidak mempunyai hak (menjawab)”;

dan dalam kitab *Raudlatul Al Tholibin wa ‘Umdatul Muftiin* karya Imam Al Nawawi pada Juz XI halaman 194 sebagai berikut:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذرہ جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه علي الصحيح

Artinya: “Apabila Tergugat tidak dapat hadir(di ruang sidang) karena enggan atau tidak mampu, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti serta boleh memutus/menetapkan hukum atasnya menurut pendapat yang shohih”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya dihadiri oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat, agar Penggugat bersabar dan membina kembali bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Halaman. 7 dari 14. Putusan. No. 369/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Oktober 2020;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Penggugat tinggal di Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, maka Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Muara Bungo;

Menimbang, bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang beragama Islam, maka Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum (legal standing) atas gugatan tersebut sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 15 (lima belas) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama secara absolut untuk mengadilinya, sehingga gugatan Penggugat secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, menurut Pasal 311 RBg, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka sebagaimana pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman. 8 dari 14. Putusan. No. 369/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta nikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, bukti surat tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 September 2001 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 648/28/IX/2001, tertanggal 06 September 2001;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg juncto Pasal 308 dan 309 R.Bg. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan patut diterima sebagai alat bukti, maka Hakim berpendapat posita angka 2 sampai dengan angka 8 patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita angka 9 menyatakan sanggup untuk membayar biaya perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkannya kemudian sebelum diktum putusan ini;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 06 September 2001;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK;
3. Bahwa, para saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Oktober 2020 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan alasan mencari kerja namun sampai sekarang tidak pernah kembali dan Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman. 9 dari 14. Putusan. No. 369/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, semenjak pisah rumah keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh, tidak ada komunikasi yang baik, dan saling tidak peduli satu sama lain;
5. Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2020, Tergugat pergi dari rumah dan telah menikah lagi;
2. Bahwa, semenjak pisah rumah keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh, tidak ada komunikasi yang baik, dan saling tidak peduli satu sama lain;
3. Bahwa, telah dilakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat tidak mau berbagi suami/dimadu;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Pertimbangan Dasar Hukum Perkawinan dan Perceraian

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan, Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa perkawinan ialah "ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang

Halaman. 10 dari 14. Putusan. No. 369/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (ic. Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (ic. Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa, selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu-membantu), *mutual cooperative* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan), *mutual understanding* (saling pengertian);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, jo. SEMA nomor 1 tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti sejak Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih telah 3 tahun 10 bulan lamanya, Tergugat pergi dengan alasan mencari kerja sampai sekarang tidak kembali, dan Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, terhadap fakta hukum tersebut Hakim menilai telah sesuai dengan SEMA nomor 1 tahun 2022, sehingga petitum angka 2 dari gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa hal lain yang menurut Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga para saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak membawa hasil;

Halaman. 11 dari 14. Putusan. No. 369/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, meskipun sudah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "*Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak suami*".

Menimbang bahwa, apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah menjadi bukti bahwa suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya. Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf

Halaman. 12 dari 14. Putusan. No. 369/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan keharmonisannya. Oleh karenanya gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) *a quo* dinilai telah beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua), maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara *a quo*, Hakim Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan, maka berdasarkan Pasal 149 RBg. Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, Bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman. 13 dari 14. Putusan. No. 369/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Selasa 27 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriah, oleh Hidayah. SHI, sebagai Hakim Tunggal, Putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Hazizah, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

HIDAYAH, SHI

Panitera Pengganti

ttd

HAZIZAH, S.Sy.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp. 34.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.179.000,00

Halaman. 14 dari 14. Putusan. No. 369/Pdt.G/2024/PA.Mab